BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktek wali *adhal* ini tidak lagi menjadi persoalan yang asing dalam konteks hukum Islam. Praktek wali *adhal* tidak sedikit yang dijadikan langkah alternatif oleh para pelaku nikah karena kondisi orang tua yang masih mempertimbangkan keyakinan terhadap Adat Jawa (*Madureso* = Adu Pojok). Fenomena wali *adhal* ini tidak saja dilatarbelakangi oleh sesuatu hal yang *syar'i*. Alasan *syar'i* adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum *syara'*, misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau berbeda agama dengan calon suaminya (misalnya beragama Kristen/Katholik), atau orang fasik (misalnya pezina dan suka mabuk), atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya.¹

Fenomena praktek perkawinan dengan alternatif wali *adhal* di atas tidak sedikit telah melahirkan berbagai dampak sosiologis yang sangat beragam. Ada kalanya yang memunculkan keretakan hubungan antara anak dan orang tua, karena anak tidak mengikuti nasehat orang tua. Sehingga berdampak, anak dapat memutuskan hubungan kepada orang tua secara non formal. Pada sisi lain, ada kalanya memunculkan *image* negatif di kalangan masyarakat terhadap anak yang tidak mau mengikuti atau tidak mengindahkan

¹ Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta. Pustaka Amani, 1989). Hlm. 90-91

saran-saran dari orang tuanya. Dalam hal ini, masyarakat ikut melegitimasi terhadap pendapat orang tua tersebut. Ada kalanya pula pola hubungan orang tua dengan pejabat pemerintah dalam hal ini hakim yang ditunjuk sebagai posisi wali. Hal ini akan menimbulkan dendam karena dianggapnya ia telah membantu praktek hukum yang menyalahi adat.

Permohonan wali *adhal* yang terjadi di Pengadilan Agama Purworejo, dimana Majelis Hakim mengabulkan permohoan wali *adhal* terhadap pemohon, karena rasa kepercayaan wali terhadap adat Jawa (*Madureso* = Adu Pojok). Dalam pandangan wali tersebut, hasil *Madureso* antara rumah calon istri dan calon suami saling berhadapan sehingga hanya menyeberang saja untuk mencapainya. karena letak rumah calon mempelai dalam Adat Jawa tidak cocok/tidak bisa dipadukan dan dilarang.²

Dalam penentuan kriteria calon pasangan tidak hanya ditentukan berdasarkan doktrin agama, tetapi juga didasarkan atas petuah nenek moyang. Petuah nenek moyang yang tidak tertulis tapi hal itu diyakini akan kebenarannya. Hal itu tentunya berasal dari orang yang dituakan yakni orang tua, karena orang tua mempunyai andil untuk ikut memberikan pendapat dalam memilih pasangan yang tepat.

Dalam hukum Islam, rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam

 $^{^2}$ Penetapan Pengadilan Agama Purworejo Nomor. 021/Pdt.P/2007/PA.Pwr. (Tanggal 12 September 2007). Hlm. 2

pernikahan misalnya, ada sejumlah rukun dan syarat yang menentukan keabsahan akad nikah, memberikan konsekuensi sah tidaknya akad, bahkan bisa membatalkan akad jika salah satu saja yang tertinggal. Artinya, pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.³

Salah satu rukun perkawinan tersebut adalah harus adanya wali bagi mempelai wanita. Namun tidak selamanya wali setuju apabila calon mempelai wanita menikah dengan calon mempelai pria pilihannya sendiri. Izin nikah oleh calon mempelai tidaklah semudah yang diperkirakan, karena masih ada wali yang tidak mau menikahkan disebabkan tidak setuju atau dengan alasan lain.

Hubungannya dengan penjelasan tersebut, Nabi Saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ. ثنا عَبدِاللّه بنُ الْمُبَارَكِ,عَنْ حَجَّاجٍ, عَن الزُّهْرِيِّ, عَن عُرْوَةَ, عَن عَائِشَةَ, عَنِ النَّهِ صلى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ وَعَن عِكْرِمَةَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالا: قَال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ 4

Artinya :Telah meriwayatkan kepada kami Abu Kuraib: telah meriwayatkan kepada kami 'Abdullah bin Mubarak, dari Hajjaj, dari Zuhri, dari 'Urwah, dari 'Aisyah, dari Nabi SAW dan dari Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas, keduanya mengatakan: Rasulullah telah bersabda; "Tidak sah perkawinan tanpa wali."

Hal ini menampakkan betapa pentingnya keberadaan seorang wali. Apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali maka nikahnya batil, tidak sah. Demikian pula bila ia menikahkan wanita lain. Ini merupakan pendapat jumhur ulama dan inilah pendapat yang *rajih*.

⁴ Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad Ibni Yazid Al Kozwini. *Sunan Ibni Majah Juz 1* 207-275 M. (Bairut, Dar alfikr, 1997). Hlm. 605

-

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*: *Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2009). Hlm.59.

Fakta yang terjadi adalah ketika wali menolak atau enggan menikahkan. Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya, apakah alasan *syar'i* atau alasan tidak *syar'i*. Alasan *syar'i* adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum *syara'*, misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain.

Terdapat pendapat dikalangan para wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak *syar'i*, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum *syara'*. Misalnya calon suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin, atau wajah tidak rupawan, dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan *syari'ah*, maka tidak dianggap alasan *syar'i*. Jika wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak *syar'i* seperti ini, maka wali tersebut disebut wali *adhal*. Makna *adhal*, kata Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, adalah menghalangi seorang perempuan untuk menikahkannya jika perempuan itu telah menuntut nikah. Perbuatan ini adalah haram dan pelakunya (wali) adalah orang fasik.⁵

Para ulama' sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan melaksanakan pernikahannya dan berarti perbuatan *dhalim* kepada anak perempuan tersebut, jika ia mau dikawinkan dengan laki-laki yang sepadan dengan *mahar mitsl*, dan wali merintangi pernikahan tersebut, maka calon pengantin wanita berhak mengadukan perkaranya melalui pengadilan agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan.⁶

⁵ http://Konsultasi.wordpress.com/2007/01/18/*Wali-Tidak-Mau-Menikahkan-Bolehkah-Nikah-Dengan-Wali-Hakim/.* (Di akses Pada 11-05-2011).

⁶ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 7 (Bandung: PT Alma'arif, 1996). Hlm. 27-28.

Bila seorang wanita tidak memiliki wali nasab atau walinya enggan menikahkannya, maka hakim/penguasa memiliki hak perwalian atasnya dengan dalil sabda Rasulullah Saw:

حَدَّنَنَا اَبُوبَكُرِ بِنُ اَبِي شَيْبَةً. ثنا مُعَاذٌ. ابنُ جُرَيْجٍ, عَن سُلَيْمَانَ ابنِ مُوسَى, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَن عُرُوةَ عَن عَائِشَةَ ؛ قَالت: قَال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا اِمرَأَةٍ لَمْيُنْكِحُهَا الولِيُّ, فَنِكَاحُهَا باطلٌ, فَنِكَاحُهَا بَاطلٌ, فَإِنْ أَصَابَها, فَلَهَا مَهُوها بِماأَصَابَ مِنهَا. فَإِن فَنِكَاحُهَا باطلٌ, فَنِكَاحُها بَاطلٌ, فَإِنْ أَصَابَها, فَلَهَا مَهُوها بِماأَصَابَ مِنهَا. فَإِن اشْتَجَرُوا, فَالسُّلطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَاوَلِيَّ لَهُ.

Artinya :Telah meriwayatkan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah: telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Juraj, dari Sulaiman bin Musa, dari Zuhri, dari 'Urwah, dari Aisyah ra, ujarnya: Rasulullah Saw bersabda: "setiap perempuan yang tidak dinikahkan oleh walinya, maka nikahnya bathil, maka nikahnya bathil. Jika ternyata terlanjur terjadi, maka perempuan itu berhak memperoleh mahar karena keterlanjurannya itu; dan bila mana para wali berselisih, maka penguasalah yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali."

Sejarah mengenai wali hakim diungkap setelah agama Islam berkembang di Makkah, orang-orang Quraisy merasakan adanya ancaman terhadap kekuasaan mereka di Makkah, karenanya mereka mulai melancarkan berbagai gangguan dan penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW dan memperhebat siksaan di luar perikemanusiaan terhadap umat Islam. Nabi SAW kemudian menyuruh umat Islam berhijrah ke Habsyah pada tahun kelima kenabian. Berangkatlah rombongan yang pertama yang terdiri atas sepuluh orang pria dan empat orang wanita, diantaranya Utsman bin Affan dengan istrinya Rukayyah (puteri Nabi), Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, dan Ja'far bin Abu Thalib.

 $^{^7}$ Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad Ibni Yazid Al Kozwini. Sunan Ibni Majah Juz $1.\ Op..\ cit.$ Hlm. 605

Sedangkan rombongan yang kedua terdiri atas delapan puluh tiga pria dan tujuh belas wanita. Dalam rombongan kedua ini, ikut serta Ubaidillah bin Jahasy dengan istrinya Ramlah binti Abi Sofyan. Setelah beberapa bulan di Habsyah, Ubaidillah bin Jahasy berpindah agama menjadi pemeluk agama Nasrani, namun tidak berapa lama ia meninggal. Istrinya, Ramlah tinggal di Habsyah tanpa ada yang membiayai, maka Negus (raja) Habsyah yang sudah memeluk agama Islam mengirim surat kepada Rasulullah agar bersedia mengawini Ramlah dengan mahar sebesar 4000 dinar dan Rasulullah menerimanya.

Yang bertindak sebagai wali nikah Ramlah adalah Negus Habsyah karena Ramlah tidak mempunyai wali nasab di Habsyah. Baru kemudian, pada tahun ketujuh Hijriah, Surahbil bin Hasanah membawa Ramlah ke Madinah dan mengganti namanya menjadi Ummu Habibah. Abu Dawud dalam Sunnannya mengabadikan peristiwa ini dalam tiga buah riwayat yang diterimanya dari Ummu Habibah. Inilah wali hakim pertama dalam sejarah Islam yang terjadi di Habsyah. Peristiwa ini terjadi dalam perkawinan Rasulullah SAW sendiri dengan istrinya yang bernama Ummu Habibah, yang pada waktu itu menjadi salah seorang yang berhijrah ke Habsyah untuk menyelamatkan agamanya.⁸

Sementara di Indonesia, yang menjadi wali hakim adalah presiden, yang melimpahkan wewenangnya dalam masalah wali ini kepada Menteri Agama (karena menyangkut urusan agama) dan Menteri Agama

⁸Syukur M. Asywadie, "*Kedudukan Wali Hakim Dalam Pernikahan*", http://www.Anizami.Blogspot.Com/_Archive.Html (Di akses Pada 27-05-2011).

-

melimpahkannya kepada aparatnya yang terbawah melalui tauliyah. Oleh karena itu di Negara ini telah ditunjuk lembaga yang berhak menetapkan wali atau mengeluarkan keputusan tentang wali dalam perkawinan yaitu Pengadilan Agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ada beberapa pasal mengenai wali hakim. Dalam pasal 1 sub (b) diterangkan: "Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah". Dalam pasal 23 ayat (1) diterangkan bahwa "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan", dan dalam pasal 2 disebutkan "Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut". Jadi, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengikuti pendapat jumhur ulama yang mengatakan wali sebagai syarat sahnya pernikahan, yang apabila tidak ada atau pada keadaan tertentu, maka wali hakim dapat tampil sebagai wali nikah.

Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi golongan rakyat tertentu pencari keadilan dan mengenai perkara perdata tertentu pula. Oleh karena itu Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa,

⁹ Departeman Agama RI, (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991): Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Bandung: Fokusmedia, 2007). Hlm. 13.

mengatur dan menyelesaikan perkara antara golongan rakyat tertentu dan perkara perdata tertentu tersebut.¹⁰

Menanggapi sikap wali yang menolak atau enggan menikahkan tersebut, untuk menyatakan walinya *adhal*, maka calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal wanita (Pasal 2 (2) PMA No. 2/1987).¹¹

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan, ia memiliki kewajiban ganda. Di satu pihak ia merupakan pejabat yang ditugaskan menerapkan hukum terhadap perkara hukum yang konkrit, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Di lain pihak, ia sebagai penegak hukum keadilan, dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Secara makro, ia dituntut untuk memahami rasa hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Secara mikro, ia dituntut untuk menyelami rasa hukum dan keadilan para pihak yang mendambakan keadilan. Ia menjadi penegak hukum dan keadilan Allah dalam peristiwa konkrit kehidupan manusia.

Dalam memutus perkara wali *adhal*, jika tidak bijak, maka bisa berakibat "memutus" tali kasih antara orang tua yang tak mau menikahkan anaknya (dengan berbagai alasan) dengan anak yang memilih kekasihnya dan melepas orang tuanya. Jika kekerasan hati orang tua tak pernah luluh, maka sepanjang perkawinan si anak, bisa jadi tidak mendapatkan restu dari orang

11 Drs. H. Abdul Manan, S.H, S.IP., M. Hum dan Drs. M. Fauzan, S.H. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). Hlm.101

¹⁰ Dr. H. Roihan A. Rasyid, S.H., M. A. *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). Hlm. 5.

tua. Inilah yang kadang secara nurani bisa menjadi hal terberat ketika hakim memutuskaan. Untuk menghindari ini semua, maka majelis hakim cenderung dalam pemeriksaan ini mencoba menjembatani secara intensif "kekerasan hati" antara anak dan orang tua. Tak jarang pula hakim merasa perlu menghadirkan orang-orang yang dituakan dalam keluarga, untuk membantu hakim menjadi mediator, sehingga perkara ini bisa selesai dengan damai. Ini semua hanyalah satu upaya dari berbagai upaya yang dilakukan majelis, agar hubungan anak dan orang tua tidak harus retak, oleh sebuah keinginan luhur yaitu lembaga perkawinan. Betapa indahnya keluhuran itu jika didukung oleh restu dari orang tua karena bakti anak pada bapak dan ibunya. Hakim hanya bisa berharap dan memberi waktu lebih lama agar proses perdamaian itu bisa tercapai. 12

Beberapa fakta sosial yang telah dipaparkan mengindikasikan bahwa sebuah keyakinan tradisi masih kuat di populasi masyarakat Jawa. Sementara dalam Islam telah mengatur begitu idealnya atas siapa-siapa yang bisa dinikahi, syarat dan rukun perkawinan, hingga larangan dalam perkawinan serta anjuran dalam hal pemilihan jodoh.

Berangkat dari persoalan-persoalan di atas, penulis bermaksud untuk mengangkat salah satu dari berbagai penyebab yang melatarbelakangi wali adhal yakni (Madureso = Adu Pojok) yaitu antara rumah calon istri dan calon suami saling berhadapan sehingga hanya menyeberang saja untuk mencapainya. Karena letak rumah calon mempelai dalam adat Jawa tidak

12 Nur Lailah Ahmad, "Dan Majelispun Menunda Untuk Waktu Yang Cukup Lama" http://www.lilyahmad.blogspot.com//2009 01 01 (Di akses Pada 29-05-2011).

cocok/tidak bisa dipadukan. Dalam kompetensi hakim dalam pengambilan keputusan hukum atas perkara yang diajukan kepadanya. Maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul "Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purworejo No.021/Pdt.P/2007/PA.Pwr. Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Karena Kepercayaan Wali Terhadap Adat Jawa (Madureso = Adu Pojok)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan beberapa masalah yang berhasil teridentifikasi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana Penetapan Pengadilan Agama Purworejo Nomor.
 021/Pdt.P/2007/PA.Pwr. Tentang Permohonan Wali Adhal Karena
 Kepercayaan Wali Terhadap Adat Jawa (Madureso = Adu Pojok)
- Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Penetapan
 Pengadilan Agama Purworejo No.021/Pdt.P/2007/PA.Pwr. Tentang
 Permohonan Wali Adhal Karena Kepercayaan Wali Terhadap Adat Jawa
 (Madureso = Adu Pojok)

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui Penetapan Pengadilan Agama Purworejo Nomor.
 021/Pdt.P/2007/PA.Pwr. Tentang Permohonan Wali Adhal Karena
 Kepercayaan Wali Terhadap Adat Jawa (Madureso = Adu Pojok)

Untuk mengetahui Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Penetapan Pengadilan Agama Purworejo Nomor.
 021/Pdt.P/2007/PA.Pwr. Permohonan Wali Adhal Karena Kepercayaan Wali Terhadap Adat Jawa (Madureso = Adu Pojok).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritik

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wacana dan wawasan pengetahuan ilmu hukum perkawinan yang terkait dengan masalah pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara tentang Permohonan Wali *Adhal* Karena Kepercayaan Wali Terhadap Adat Jawa (*Madureso* = Adu Pojok).
- b. Dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai wali *adhal*, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat Islam, khususnya mahasiswa Syari'ah tentang Permohonan Wali Adhal Karena Kepercayaan Wali Terhadap Adat Jawa (Madureso = Adu Pojok).

2. Secara Praktik

a. Bagi Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai masukan dan kerangka acuan bagi Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo dalam menangani perkara wali *adhal*.

b. Bagi wali nikah

Dapat digunakan wali nikah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihannya untuk mau menjadi wali nikah atau tidak bagi perkawinan anaknya.

c. Bagi calon mempelai (pemohon)

Dapat bermanfaat bagi calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan untuk mendapatkan informasi dan sebagai landasan dalam hal mengajukan wali *adhal*.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dilakukan dengan mengkaji atau menelaah hasil pemikiran seseorang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah skripsi ini benar-benar belum pernah diangkat oleh seseorang atau sudah. Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian terdahulu:

1. Skripsi saudara Musriyanto (2199048) yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nikah Dibulan Muharram Menurut Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Bambangkerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang). Dalam analisisnya mengatakan Bulan Muharram adalah salah satu bulan Arab bagi umat Islam, sebenarnya adalah bulan yang suci dan dihormati sama serupa dengan bulan-bulan lainnya. Tidak ada perbedaan derajat dari semua bulan-bulan yang ada. Semuannya mempunyai nilai sejarah dan historis tersendiri bagi umat Islam. Misalnya

waktu berpuasa, waktu melaksanakan ibadah haji, waktu mengerjakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha.

Pelaksanaan nikah pada bulan Muharram bagi adat Jawa adalah boleh-boleh saja. Larangan pernikah dengan syari'at Islam, karena perhitungan weton ini sulit untuk diterima oleh akal sehat dan lebih-lebih tidak sesuai dengan semangat syari'at Islam, karena bertentangan isinya dengan kandungan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Ajaran Jawa tentang neptu pasaran dan neptu bulan, kaitannya dengan pelaksanaan nikah ini tidak dapat dijadikan sebagai hujjah hukum Islam.

2. Skripsi Hasan Amrullah (2103116) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perhitungan Sunduk Dalam Perkawinan" (Studi Kasus di Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal)

Pelaksanaan Adat *Perhitungan Sunduk* di Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Pedoman yang digunakan masyarakat desa Kalisoka, yaitu menentukan jodoh ialah "*perhitungan sunduk*" perhitungan ini dilakukan sebelum acara "*Peningsetan*", maka dalam perundingan itu diperhitungkan "*weton*" ialah perhitungan hari kelahiran kedua orang tua calon pengantin

Sedangkan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Perhitungan*Sunduk Di Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.

Antara mistik dan tasawuf memang sangat dekat. Tasawuf sering disejajarkan dengan mistisme, bahkan ada yang menyebut mistik

Islam kejawen. Tasawuf merupakan bentuk mistik Islam yang berupaya agar hati manusia menjadi benar dan lurus dalam menuju Tuhan.

Titik temu mistik kejawen dengan tasawuf memang sulit ditolak. Pemanfaatan bersama-sama antara *primbon* Jawa dengan kitab mujarobat, adalah bukti yang sulit dielakan. Karena kedua sumber tersebut diduga berasal dari buku tasawuf *Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali*. Itulah sebabnya, antara tasawuf maupun mistik kejawen selalu ada beberapa hal yang senada, antara lain: (1) *neptuning dina lan pasaran*, dihubungkan dengan rezeki manusia; (2) perhitungan menyembuhkan orang sakit; (3) mantra tolak bala, dan sebagainya.

3. Skripsi saudari Anita Dwi Kurniawati (042111024) dengan judul "Persepsi Ulama Terhadap Perkawinan Madureso Di Desa Trimulyo Kec. Guntur Kab. Demak". Menerangkan bahwa di Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak disyaratkan bagi calon kedua mempelai tidak boleh melanggar suatu larangan perkawinan yang dinamakan "Madureso" yakni sebuah mitos di masyarakat yang dimana para orang tua atau sesepuh desa tidak memperbolehkan anaknya menikah dengan seorang yang memiliki kesamaan arah rumah yang menghadap Mojok Wetan (Timur Laut).

Larangan perkawinan *Madureso* ini adalah sebuah tradisi di Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak yang sudah turun temurun, dalam hal ini seseorang dilarang menikah dengan orang yang diketahui mempunyai arah rumah yang sama yakni menghadap *Mojok* Wetan (Timur Laut). Yang menjadi motif adanya larangan perkawinan ini disebabkan adanya kekhawatiran yang pada nantinya akan menimpa pasangan pengantin ataupun keluarga dari masing-masing pihak yang melakukan perkawinan Madureso. Akan tetapi ada juga pandangan yang menganggap bahwa perkawinan Madureso tidak harus menjadi patokan tradisi yang di mana masyarakat tidak boleh melangsungkan perkawinan Madureso meskipun mereka atau calon mempelai mempunyai arah rumah yang sama yakni Mojok Wetan (Timur laut). Perkawinan Madureso ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan perkawinan-perkawinan yang ada pada umumnya asalkan memenuhi semua syarat dan rukun perkawinan.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, terdapat perbedaan esensi dengan skripsi ini. skripsi Anita Dwi Kurniawati hanya menjelaskan tentang tradisi perkawinan *madureso*, sedangkan peniliti mengkaitkan tradisi *madureso* ini dengan penetapan di Pengadilan Agama, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang "Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purworejo No.021/Pdt.P/2007/PA.Pwr. Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Karena Kepercayaan Wali Terhadap Adat Jawa (Madureso = Adu Pojok)". Selain masalah adat ini sifatnya sensitif juga memungkinkan penulis menemukan pandangan untuk studi kasus di Pengadilan Agama Purworejo. Mengenai pertimbangan hakim yang digunakan dalam menyelesaikan perkara permohonan wali *adhal* karena alasan wali mempercayai adat Jawa (Madureso = Adu Pojok)".

F. Metode Penelitian

Dalam usaha penulis memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan seputar permasalahan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan riset.

Dilihat dari objek penelitiannya, penelitian ini masuk dalam kategori *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Karena penelitian ini berusaha menggali data-data emik, secara langsung dari subyek penelitian serta dilakukan pada seting lokasi tertentu, yaitu Pengadilan Agama Purworejo.

Sesuai dengan latar belakang rumusan masalah yang sudah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif

14 Istilah emik menurut Kaplan dan Munners adalah (data yang mencoba menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat dengan sudut pandang masyarakat itu sendiri). Lihat buku Suwardi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan: Ideologi, Epistemologi, Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006). Hlm. 55.

 $^{^{\}rm 13}$ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: PT Rosda Karya, 2006). Hlm.26.

merupakan penelitian yang temuannya tidak diperoleh dari prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.¹⁵

2. Sumber Data

a) Primer

Penulis menggunakan data primer yang berasal dari putusan Pengadilan Agama Purworejo No.021/Pdt.P/2007/PA.Pwr. Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali *Adhal* Karena Kepercayaan Wali Terhadap Adat Jawa (*Madureso* = Adu Pojok) dan data kepustakaan yang berkaitan dengan materi perkara Permohonan Wali *Adhal* Karena Kepercayaan Wali Terhadap Adat Jawa (*Madureso* = Adu Pojok).

b) Sekunder

Sumber *sekunder* dalam pengumpulan data ini berbentuk dokumen-dokumen. dari hasil pengolahan wawancara, buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan judul yang penulis angkat dan literatur-literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). Hlm. 4.

¹⁶ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL. M. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). Hlm. 142.

-

a) Wawancara (interview)

Proses wawancara dilaksanakan secara berkala dengan orang-orang yang berkompeten dengan skripsi yang penulis bahas.¹⁷

Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah:

- Hakim yang mengadili atau memeriksa perkara di Pengadilan Agama Purworejo Nomor: 021/Pdt.P/2007/PA.Pwr. Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Karena Kepercayaan Wali Terhadap Adat Jawa (Madureso = Adu Pojok).
- 2. Pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini.
 - a. Pemohon
 - b. Masyarakat

b) Dokumentasi

Metode ini merupakan metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, bukubuku, majalah, notulen dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi dilakukan terhadap berbagai sumber data baik yang berasal dari Pengadilan Agama Purworejo berupa arsip penetapan Nomor: 021/Pdt.P/2007/PA.Pwr. maupun melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip data dari sumber yang sudah ada, berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan wali *adhal*

 $^{^{17}}$ Sumardi Suryabrata, $Metodogi\ Penelitian$ (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Cet. IX, 1995). Hlm. 84.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneke Cipta, 2002). Hlm. 206.

termasuk peraturan perundang-undangan yang ada maupun peraturanperaturan lain yang terkait dengan topik penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, dokumentasi dan lainnya, untuk meningkatkan pemahaman penelitian pada kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan.¹⁹

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan data yang terkumpul. Dalam menganalisis data digunakan metode deskriptif normatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan dikaitkan norma, kaedah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dalam isi penelitian ini, maka secara global dapat dilihat pada sistematika pembahasan dibawah ini:

 $^{^{19}}$ Lexy j. Moleong, $\it Metode$ $\it Penelitian$ $\it Kualitatif,$ (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2004). Hlm. 135

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006). Hlm. 302

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama ini meliputi: Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalahan, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KETENTUAN WALI DAN
HUKUM ACARA PERMOHONAN PENETAPAN WALI

ADHAL DI PENGADILAN AGAMA

Membahas mengenai gambaran umum tentang ketentuan wali dan adat jawa (*Madureso* = adu pojok). Yakni terdiri atas wali dan ruang lingkupnya dalam Islaam. pengertian wali *Adhal*, Pandangan Islam Terhadap Wali *Adhal*, dan wali *adhal* dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia, beserta proses pengajuan perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama dan prosedur persidangan wali *adhal* di Pengadilan Agama.

BAB III: PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
PURWOREJO NO:021/Pdt.P/2007/PA.Kbt.Pwr. TENTANG
PERMOHONAN WALI *ADHAL* KARENA KEPERCAYAAN
WALI TERHADAP ADAT JAWA (*MADURESO* = ADU
POJOK)

Hasil penelitian lapangan yaitu berisi tentang perkawinan madureso (adu pojok) dalam masyarakat jawa beserta dasar perkawinan madureso (adu pojok), dan penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo Nomor. 021/Pdt.P/2007/PA.Pwr. Tentang permohonan wali *adhal* karena kepercayaan wali terhadap adat jawa (*Madureso* = adu pojok), beserta dasar pertimbangan hakim terhadap penetapan Pengadilan Agama Purworejo.

BAB IV: ANALISIS DATA

Berisi tentang analisis hukum formil terhadap penetapan Pengadilan Agama Purworejo tentang permohonan wali *adhal* karena kepercayaan wali terhadap adat jawa (*Madureso* = Adu Pojok). Dan analisis hukum materil terhadap penetapan Pengadilan Agama Purworejo tentang permohonan wali *adhal* karena kepercayaan wali terhadap adat jawa (*Madureso* = adu pojok).

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir yang menyajikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, saran-saran, dan diakhiri dengan penutup.